

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
(PERUMDA) AIR MINUM TIRTA MUARO JAMBI TERHADAP  
PEMERINTAH DAERAH ATAS PEMASANGAN SAMBUNGAN LIAR  
(*ILLEGAL CONNECTION*) DI KABUPATEN MUARO JAMBI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Di Universitas Andalas*



**Tasman. S.H.,M.H  
Andalusia. S.H.,M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2025**

**No. Reg: 25/PK I/II/2025**

## ABSTRAK

Salah satu BUMD di Kabupaten Muaro Jambi adalah Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi, salah satu kegiatannya adalah Pemasangan Sambungan Air Minum. Namun dengan dijumpainya pemasangan sambungan liar (*Illegal Connection*) yang merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan, hal inilah yang menjadi permasalahan bagaimana bentuk pertanggung jawaban dari Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi terhadap pemerintah daerah sebagai kuasa pemilik modal atas permasalahan pemasangan sambungan liar di Kabupaten Muaro Jambi. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1.) Bagaimana pertanggung jawaban Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum terhadap pemerintah daerah atas Pemasangan sambungan liar (*Illegal Connection*) di Kabupaten Muaro Jambi? (2.) Bagaimana akibat hukum pemasangan sambungan liar (*Illegal Connection*) terhadap Direksi dan Dewan Pengawas? Penelitian bersifat deskriptif analisis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara, berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil 1.) Pertanggung jawaban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi terhadap Pemerintah Daerah atas pemasangan sambungan liar (*Illegal Connection*) di Kabupaten Muaro yang diwakili oleh organnya yaitu Direksi dan Dewan Pengawas yaitu memberikan perintah untuk mengganti kerugian kepada pegawai yang bersangkutan yang nantinya akan melaporkan semua kinerja termasuk pemasangan permasalahan sambungan liar dalam laporan tahunan yang nantinya akan dipertanggung jawabkan pada rapat tahunan bersama pemerintah daerah dan jajarannya 2.) Akibat hukum pemasangan sambungan liar (*Illegal Connection*) yaitu kerugian bagi perusahaan karena kehilangan air dan dikenakannya sanksi terhadap Direksi, Dewan Pengawas yaitu pemberhentian

**Kata Kunci:** Perusahaan; Pemasangan sambungan liar; Pertanggung jawaban; Perbuatan melawan hukum